

Jurist-Diction

Volume 3 No. 1, Januari 2020

Pembubaran Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

Fatimah Dwi Safitri

Fatimahdwisafitri@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Fatimah Dwi Safitri,
'Pembubaran Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup' (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 6 Desember 2019;
Diterima 12 Desember 2019;
Diterbitkan 1 Januari 2020.

DOI:

10.20473/jd.v3i1.17625



Abstrak

Indonesia menjamin setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, jumlah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kian meningkat tiap tahun. Banyak kasus lingkungan hidup yang hanya menasar pelaku fisik saja sedangkan korporasi yang mendapatkan manfaat dari kerusakan lingkungan serta merupakan intellectual actor malah lolos begitu saja. Keadaan yang demikian tersebutlah yang mendorong pentingnya upaya multi door yaitu melalui pendekatan pencucian uang supaya actor intellectual yang berada di balik layar dapat terungkap dan diadili sesuai dengan perbuatannya. Bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa pembubaran korporasi menjadi faktor penting terciptanya efek jera supaya korporasi yang telah melakukan perusakan lingkungan tidak berani melakukan perusakan lingkungan kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana tambahan berupa pembubaran terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lingkungan hidup. Untuk melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe yuridis normatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Pencucian Uang; Korporasi; Pembubaran Korporasi.

Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Namun sayang pada kenyataannya banyak kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia seperti pembuangan limbah (*dumping*), Pembakaran lahan (*Illegal Logging*), dan bentuk lain yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Sangat memprihatinkan ketika air dan tanah tercemar oleh limbah yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu dari limbah yang mencemari Indonesia adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 113 Pid.B/LH/2016/PN.Pwk PT Indo Bharat Rayon, Purwakarta telah terbukti mencemari wilayah Rawa Kalimati dengan bahan, berbahaya dan beracun (B3). PT Indo Bharat Rayon melakukan pembuangan *Fly Ash/Bottom Ash* di Rawa Kalimati Desa Cilangkap, Babakan Cikao, Purwakarta. Hakim melalui putusannya menyatakan Terdakwa PT Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla, Direktur Keuangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup “menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang dilakukan secara berlanjut”, dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan asset Terdakwa PT Indo Bharat Rayon oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah

denda sejumlah tersebut.¹

Perbuatan yang dilakukan PT Indo Bharat membuang limbah *fly ash/bottom ash* yang merupakan limbah B3 ke Rawa Kalimati mengakibatkan menimbunnya limbah B3 dari yang berupa Setu seluas kurang lebih 8.000 meter persegi dan kedalaman 7 (tujuh) meter serta bisa dilalui menggunakan perahu, kini beralih fungsi menjadi areal persawahan warga setempat.

Dampak pencemaran limbah B3 bagi kesehatan dapat mempengaruhi kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung bisa berupa ledakan, kebakaran, reaktif maupun korosif sedangkan secara tidak langsung berupa toksik akut dan kronis. Zat toksik yang dihasilkan oleh limbah B3 masuk ke tubuh melalui oral yaitu mulut kemudian masuk ke saluran pencernaan, inhalasi yaitu melalui saluran pernapasan, dermal yaitu melalui kulit, dan yang terakhir melalui peritoneal yaitu suntikan.

Chisso berdiri pada tahun 1908, merupakan pabrik pupuk kimia untuk pertanian serta menjadi salah satu pabrik terbesar yang bergerak di bidang pupuk di Jepang. Dengan berkembang pesatnya Chisso, berdampak positif pula kepada perekonomian di Minamata. Namun sayangnya dalam proses produksi pupuk kimia tersebut menggunakan Methyl-mercury sebagai *catalyst* dengan sistem pengolahan limbah yang buruk, Chisso membuang limbah Methyl-mercury yang sifatnya B3 langsung ke teluk Minamata mengakibatkan terjadinya tragedi Minamata.

Setelah puluhan tahun berlalu, bencana serupa terulang di perairan Indonesia dalam kadar yang jauh lebih besar akibat dari banyaknya tambang emas ilegal di sekitar 800 daerah di seluruh Indonesia. Hg yang dibuang ke laut memberikan konsekuensi serius pada masyarakat dan lingkungan. Karena Hg termasuk kedalam

¹ “PT Indo Bharat Rayon Dihukum Secara Kumulatif Berupa Pidana Penjara Dan Pidana Denda Serta Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Pasal 103 UUPPLH Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kuh Pidana” (Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B 2016) <[http://www.pn-purwakarta.go.id/pt-indo-bharat-rayon-dihukum-secara-kumulatif-berupa-pidana-penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-berupa-perbaikan-akibat-tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-\(Pasal-103-uupplh-jo.-Pasal-64-ayat-\(1\)-kuh-pidana.html](http://www.pn-purwakarta.go.id/pt-indo-bharat-rayon-dihukum-secara-kumulatif-berupa-pidana-penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-berupa-perbaikan-akibat-tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-(Pasal-103-uupplh-jo.-Pasal-64-ayat-(1)-kuh-pidana.html)> accessed 3 September 2018.

limbah B3 yang sifatnya toksik logam berat.²

Ketika terjadi pencemaran lingkungan ditambah dengan timbulnya dampak yang besar bagi lingkungan, pencemaran dan kerugian yang diderita akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana dan pihak yang akan bertanggungjawab. Terutama seperti halnya pada kasus PT Indo Bharat Rayon dan Chisso yang merupakan korporasi. Penerapan pidana pada perkara lingkungan hidup menurut Penjelasan Umum angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya menyatakan bahwa penegakan hukum pidana memperhatikan asas *ultimum remedium* kecuali dalam tindak pidana formil tertentu yaitu terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.³

UUPPLH sendiri dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH sudah memperkenalkan korporasi sebagai subyek hukum yang diatur dan diatur lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 116 UUPPLH yang menjelaskan bahwa untuk setiap tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha maka penuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau direksinya.

Kemudian didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016), dalam Pasal 25 menjelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda. Sehingga menjawab pertanyaan pula terkait bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Mengingat setiap redaksi Pasal yang menyebutkan pidana badan dan pidana denda dijatuhkan secara kumulatif.

Sehingga jelas apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dipidana. Namun akan muncul pertanyaan mengenai pertanggungjawaban

² Agus Pambagio “Tragedi Minamata Mengancam Indonesia” (Detik News 2017) <<https://news.detik.com/kolom/d-3440402/tragedi-minamata-mengancam-indonesia>>, accessed 3 September 2018

³ Kukuh Subyakto, ‘Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2015) II Jurnal Pembahasan Hukum [212]

dalam korporasi sendiri. Karena dalam perkembangan korporasi sebagai pelaku, kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *white collar crime* dimana kejahatan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan memanfaatkan kesempatan dalam jabatannya.

Sama dengan UU PPLH, UU PPTPPU juga mengakomodir subyek hukum korporasi dalam Pasal 6 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa apabila TPPU dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Sehingga korporasi yang melakukan TPPU dapat dipidana. Baik UU PPLH maupun UU PPTPPU juga mengatur secara khusus untuk pidana tambahan terhadap korporasi pembubaran korporasi.

Dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pun sudah mengakomodir pembubaran korporasi berdasarkan penetapan pengadilan atau apabila penetapan pengadilan mencabut izin usaha korporasi sehingga mewajibkan korporasi melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun meskipun sudah diakomodir baik dari UU PPLH, UU TPPU, maupun UU PT sampai kini belum pernah ada putusan yang membubarkan korporasi. Sehingga muncul pertanyaan mengapa tidak dilaksanakan walaupun semua peraturan perundang-undangan telah mendukung. Selain itu tidak ada pidana tambahan bagi direksi yang turut melakukan tindak pidana bersama dengan korporasinya. Padahal tidak mungkin bagi korporasi berjalan tanpa organnya yaitu direksi. Sehingga direksi sering kali sembunyi dibalik korporasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU PPLH juga turut mengakui keberadaan korporasi sebagai subyek hukumnya melalui Pasal 1 angka 32 UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang dimaksud dalam UU PPLH adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum di bidang lingkungan sebenarnya telah lama diatur sejak Undang-Undang No. 23 Tahun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Hanya saja terdapat perbedaan mengenai apa yang dimaksud sebagai subyek hukum korporasi. Perbedaan terminologi terdapat pada Pasal yang mengatur terkait pertanggungjawaban korporasi. Pada Pasal 46 UUPLH, menggunakan terminologi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain. Kemudian oleh UU PPLH terminologi tersebut diubah menjadi badan usaha yang artinya telah mencakup baik badan hukum maupun non badan hukum sesuai dengan konsep hukum perdata. Sehingga telah tidak menjadi masalah terkait pengakuan korporasi sebagai subyek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Mengenai model pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH dapat dilihat pada Pasal 116 UU PPLH yang bunyinya sebagai berikut:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada

- a. Badan usaha, dan/atau;
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal diatas menunjukkan terdapat unsur dari teori *Strict Liability* yang apabila dikaitkan dengan rumusan delik dalam Pasal 88 UU PPLH yang bunyinya sebagai berikut:

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2001).[13-14].

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Terlihat dari redaksi Pasal 116 UU PPLH yang menyebutkan “dan/atau” kemudian dalam Pasal 88 UU PPLH juga menyebutkan redaksi “dan/atau” artinya tidak memerlukan pembuktian niat atau *mens rea* dari suatu *actus reus* yang merupakan ajaran dari teori *Strict Liability*.

Kemudian teori lain terdapat dalam Pasal 116 ayat (2) UU PPLH yang bunyinya sebagai berikut:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”.

Ketentuan diatas menggunakan teori *Vicarious Liability*, yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).⁵Teori ini membatasi pada keadaan tertentu dimana korporasi hanya mempertanggungjawabkan perbuatan pekerjanya selama masih dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁶ Dengan begitu dapat terjadi pengalihan tanggungjawab dari pelaku fisik ke pelaku intelektual apabila terbukti memang terdapat hubungan kerja.

Teori lain yang digunakan oleh UU PPLH dalam rumusannya adalah teori pelaku fungsional yang memungkinkan sanksi pidana dapat diberlakukan kepada korporasi. Hal tersebut dikarenakan korporasi dibentuk menyesuaikan dengan tujuan manusia dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut melalui perbuatan manusia. Maka kemampuan bertanggungjawab pengurus korporasi dilimpahkan kepada korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Teori pelaku fungsional tersebut terumuskan pada Pasal 118 UU PPLH

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana* (STIH 1991).[113].

⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (PT Raja Grafindo Persada 2013).[119].

yang bunyinya sebagai berikut “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”. Dari rumusan Pasal 118 tersebut, dapat dimaknai bahwa korporasi dapat diwakili oleh pengurus korporasi yang memiliki wewenang untuk mewakili korporasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun akan lebih baik apabila yang mewakili korporasi saat berperkara di pengadilan adalah pengurus yang juga didakwa sebagai pelaku fungsional untuk menghindari adanya *error in persona*.

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Selain UU PPLH, UU PTPPU turut mengatur keberadaan korporasi sebagai subyek hukumnya bahkan telah menggunakan terminologi korporasi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi” selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi juga telah diatur dalam Pasal 6 UU PTPPU yang bunyinya sebagai berikut “Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi”.

Dari Pasal diatas dapat diketahui tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana yaitu yang korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi sendiri yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pelaku tindak pidana namun pengurus yang bertanggung jawab, dan yang terakhir korporasi bersama dengan pengurus sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya turut bertanggungjawab.

Namun terdapat syarat bagi suatu korporasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 6 ayat (2) UU

PPTPPU yang bunyinya:

“Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.”

Dengan syarat di atas jelas bahwa korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila keempat syarat di atas tidak terpenuhi karena sifatnya yang kumulatif. Kemudian apabila pengurus korporasi yang berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, maka hanya pengurus korporasi yang akan dibebani dengan pertanggungjawaban pidana dengan syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi;
- b. Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata;
- c. Perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi;
- d. Perbuatan pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.

Sementara untuk tindakan pengurus korporasi yang dapat dikatakan sebagai mewakili korporasi adalah apabila pengurus merupakan personil pengendali dari korporasi atau memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korporasi, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, atau perbuatan pengurus korporasi dilakukan untuk memenuhi maksud dan tujuan dari korporasi.

Melalui Perma No. 13 Tahun 2016, hakim dapat menilai kesalahan korporasi tepatnya pada Pasal 4 yang pada pokoknya menyebutkan bentuk kesalahan korporasi, yaitu korporasi mendapatkan baik keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan maupun apabila tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Bentuk kesalahan kedua korporasi adalah pembiaran oleh korporasi ketika tindak pidana terjadi. Bentuk kesalahan ketiga adalah korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah supaya tidak timbul dampak yang lebih besar, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum

yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Ketiga bentuk kesalahan tersebut memiliki sifat alternatif sehingga salah satu saja bentuk kesalahan telah dilakukan oleh korporasi maka telah cukup untuk dijatuhi pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa korporasi tidak mungkin dijatuhi pidana badan berupa penjara, UU PTPPU telah mengatur secara khusus pada Pasal 7 ayat (1), “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda. UU PTPPU juga memberikan kemudahan dalam melakukan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi turut diberikan kepada korporasi tepatnya pada Pasal 9 ayat (1) UU PTPPU yang bunyinya sebagai berikut:

“Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan”.

Melalui Pasal tersebut, UU PTPPU memberikan pilihan lain bagi korporasi yang dijatuhi pidana denda untuk melakukan pidananya apabila korporasi tidak mampu untuk membayar pidana denda yang telah dijatuhkan. Dengan begitu UU PTPPU tidak memberikan celah bagi korporasi untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Pengaturan Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain sanksi-sanksi pidana dalam UU PPLH dan UU PTPPU yang telah dibahas sebelumnya, kedua instrumen perundang-undangan tersebut juga mengatur terkait pidana tambahannya. Dalam penjelasan UU PPLH mencantumkan bahwa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU PPLH adalah dalam UU PPLH memuat penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasari dengan

tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka dari itu, setiap proses dalam perumusan dan penerapan UU PPLH wajib berintegrasi dengan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

UU PPLH mengatur terkait pidana tambahan selain pidana pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi tepatnya pada Pasal 119 UU PPLH yang bunyinya sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Selain UU PPLH pidana tambahan juga diatur oleh UU PTPPU yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara”.

Diantara ketentuan pidana tambahan diatas, terdapat keunikan pidana tambahan yang hanya ada dalam UU PPLH yaitu bentuk pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindakan pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan UU PPLH menekankan bentuk keadilan restoratif, yaitu keadilan yang menekankan pada pentingnya pemulihan atau kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat.⁷ Namun sayangnya, masih belum dapat diterapkan secara maksimal karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat akan haknya untuk menerima ganti kerugian. Selain itu bentuk pidana tambahan

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah* (ELSAM dan HUMA 2002).[15].

berupa perbaikan akibat tindak pidana juga berguna untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang digunakan untuk biaya pengembalian kondisi lingkungan hidup yang telah rusak.

Pengaturan Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Selain UU PPLH pidana tambahan juga diatur oleh UU PTPPU yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara”.

Pembubaran korporasi meskipun telah diatur dalam beberapa undang-undang sebagai bentuk pidana tambahan, namun masih belum didukung dengan peraturan pelaksanaan. Hingga kini, prosedur pembubaran korporasi masih mengacu pada UU PT. Mulai dari berdirinya perseroan terbatas hingga pembubarannya, semua telah diatur oleh UUPT. Khususnya dalam hal pembubaran, diatur terkait apa saja yang dapat mengakibatkan pembubaran perseroan yaitu dalam Pasal 142 ayat (1) UUPT.

Faktor bubarnya perseroan menurut Pasal 142 ayat (1) UUPT adalah antara lain, berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran korporasi sebenarnya diartikan sebagai penghentian kegiatan usaha namun status badan hukum dari korporasi atau dalam hal ini perseroan terbatas, tetap ada. Organ dari korporasi untuk sementara akan masih ada dan tetap berjalan hanya saja struktur dari korporasi telah tidak ada. Berkenaan dengan pengambilan keputusan terkait proses pembubaran atau likuidasi, pemegang saham, direksi dan dewan komisaris masih tetap ada dan RUPS masih dapat berfungsi dalam pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (6) UUPT.⁸

Status badan hukum bagi korporasi yang mengalami pembubaran masih akan tetap ada hingga pertanggungjawaban likuidator atas hasil akhir proses likuidasi diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UUPT. Selain itu dalam Pasal yang sama juga memberikan ketentuan bahwa sejak saat pembubaran pada setiap surat yang dikeluarkan oleh korporasi dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan.⁹

Dalam pelaksanaan putusan, kejaksaan dengan menggunakan alasan bahwa korporasi telah melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, berdasarkan pada Pasal 146 UUPT memberikan *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* bagi kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran korporasi kepada pengadilan negeri.¹⁰ Kemudian apabila dikaitkan dengan korporasi yang telah melakukan TPPU, maka korporasi tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga kejaksaan dapat melakukan pengajuan permohonan korporasi kepada pengadilan negeri. Sesuai dengan ketentuan pidana tambahan dalam UU PTPPU dan prosedur pengajuan permohonan pembubaran korporasi dalam UUPT. Dari Pasal 146 UUPT maka dapat dipahami bahwa selama korporasi dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana, maka kejaksaan dapat melakukan pengajuan permohonan pembubaran korporasi.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2001).[543].

⁹ *ibid.*

¹⁰ *ibid.*[550].

UU PTPPU tidak menetapkan bahwa pembubaran korporasi harus diikuti dengan proses likuidasi. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan adanya proses likuidasi mengikuti proses pembubaran korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (2) UU PT yang menegaskan bahwa terhadap pembubaran korporasi berdasarkan Penetapan Pengadilan harus diikuti pula dengan penunjukan likuidator oleh Pengadilan Negeri terkait. Dengan tidak ditunjuknya likuidator oleh Pengadilan Negeri, menyebabkan tidak dapat dijalkannya putusan tersebut karena yang akan menjalankan putusan adalah likuidator.¹¹ Maka dalam pelaksanaan pembubaran korporasi tidak dapat terlepas dari ketentuan pembubaran korporasi dalam UU PT.

Sebagaimana diketahui bahwa korporasi yang dimaksud dalam UU PTPPU tidak hanya korporasi yang berbadan hukum saja melainkan juga korporasi non badan hukum. Sementara pengaturan dalam UU PT hanya memberikan prosedur pembubaran korporasi yang berbadan hukum. Maka dalam memahami bagaimana prosedur pembubaran korporasi non badan hukum seperti Firma atau perkumpulan lainnya harus kembali pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun *Burgerlijk Wetboek* (BW). Korporasi non badan hukum dalam pembubarannya tidak memerlukan proses likuidasi dikarenakan tidak adanya pemisahan harta kekayaan seperti halnya pada korporasi berbadan hukum.¹²

Kemudian timbul pertanyaan bagaimana pembubaran korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila jaksa selaku penuntut umum tidak mencantumkan pembubaran korporasi dalam surat tuntutan. Pertanyaan tersebut dijawab dengan menggunakan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang bunyinya: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya".

Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa hakim dalam memutus perkara merujuk pada surat dakwaan bukan surat tuntutan. Selaras dengan Pasal 193

¹¹ Abdul Muni, *Pembubaran Korporasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi (2015 Fakultas Hukum Universitas Airlangga).[197].

¹² *ibid.*

KUHAP, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembedaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹³ Memberikan kesimpulan bahwa meskipun jaksa sebagai penuntut umum tidak meminta hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pembubaran korporasi, hakim tetap dapat memutus demikian tergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim. Namun, tetap terdapat pembatasan yaitu:

1. Tidak melebihi ancaman maksimal dari Pasal yang didakwakan;
2. Tidak memutus jenis pidana yang tidak ada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain;
3. Harus disertai oleh dasar pertimbangan dan bukti yang cukup.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan, hakim dalam menjatuhkan pembedaan memang mengharuskan hakim bersikap mandiri tersirat dari Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjatuhan pidana tambahan pula yang memiliki sifat fakultatif sehingga penjatuhannya pun tergantung pada penilaian hakim. Namun kebebasan tersebut yang kemudian menimbulkan disparitas penjatuhan pidana bagi korporasi. Sehingga penjatuhan pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkesan hanya berupa perbaikan lingkungan atau kewajiban melakukan hal yang dilalaikan tanpa hak. Padahal masih ada bentuk pidana tambahan lain yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Sehingga perlu dibentuknya standar tindak pidana yang seperti apa supaya hakim dapat menjatuhkan putusan pembubaran korporasi. Supaya korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan yang sesuai dengan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua* (Rineka Cipta 2002).[354].

Kesimpulan

Melalui UU PPLH dan UU PTPPU, masing-masing telah memberikan penjelasan dan peraturan secara merinci terkait pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Selain itu kedua peraturan perundang-undangan telah mampu membedakan perbuatan mana yang merupakan perbuatan pengurus korporasi dengan perbuatan korporasi. UU PPLH dan UU PTPPU telah mengatur baik pertanggungjawaban maupun pemidanaan korporasi dan dianggap telah cukup untuk menjerat korporasi yang melakukan TPPU dan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berbeda dengan pidana tambahan pada orang. Namun korporasi tetap memiliki pidana tambahan yang dapat disetarakan dengan pidana mati pada orang yaitu pembubaran korporasi yang dapat memberikan efek jera kepada korporasi. Sebagaimana sifat pidana tambahan yang fakultatif maka penjatuhannya tergantung pada keyakinan hakim. Hakim secara mandiri dapat menjatuhkan pidana tambahan tanpa mengharuskan penuntut umum untuk mencantumkan atau meminta pembubaran korporasi dalam suratuntutannya.

Daftar Bacaan**Buku**

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2001).

_____, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua* (Rineka Cipta 2002).

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (PT Raja Grafindo Persada 2013).

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana* (STIH 1991).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2001).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah* (ELSAM dan HUMA 2002).

Jurnal

Kukuh Subyakto, 'Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2015) II Jurnal Pembaharuan Hukum.

Laman

Agus Pambagio "Tragedi Minamata Mengancam Indonesia" (Detik News, 2017) <<https://news.detik.com/kolom/d-3440402/tragedi-minamata-mengancam-indonesia>>, accessed 3 September 2018

Admin Pengadilan Negeri Purwakarta "PT Indo Bharat Rayon Dihukum Secara Kumulatif Berupa Pidana Penjara Dan Pidana Denda Serta Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Pasal 103 Uupplh Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kuh Pidana" (Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B, 2016) <[http://www.pn-purwakarta.go.id/pt-indo-bharat-rayon-dihukum-secara-kumulatif-berupa-pidana-penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-berupa-perbaikan-akibat-tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-\(Pasal-103-uupplh-jo.-Pasal-64-ayat-\(1\)-kuh-pidana.html](http://www.pn-purwakarta.go.id/pt-indo-bharat-rayon-dihukum-secara-kumulatif-berupa-pidana-penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-berupa-perbaikan-akibat-tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-(Pasal-103-uupplh-jo.-Pasal-64-ayat-(1)-kuh-pidana.html)> accessed 3 September 2018

Disertasi

Abdul Muni, *Pembubaran Korporasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi (2015 Fakultas Hukum Universitas Airlangga).

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--